



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Cerai Talak**” antara;

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Alwis Ilyas, SH., Advokat/Pengacara dan Eri Pebriko, SH., MH., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum Alwis Ilyas, SH dan Associates yang beralamat di Jalan Syeh Burhanuddin No. 20 Kota Pariaman, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor W3-A2/13/Hk.05/V/2017 tanggal 8 Mei 2017, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 53 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Prm, tanggal 28 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **Anak** , lahir tahun 2015 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan (satu) orang anak (**Anak**) minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hadhanah atas anak tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 September 2017 ;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 September 2017, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 19 September 2017 dan telah diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 20 September 2017;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 27 September 2017 dan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 04 Oktober 2017, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan *inzage* sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pariaman tanggal 11 Oktober 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA.Pdg, tanggal

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 November 2017, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu banding (putus tanggal 28 Agustus 2017, Akta Banding tanggal 11 September 2017) dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding, serta Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Prm tanggal 28 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1438 Hijriah. Selanjutnya telah pula mempelajari memori banding Pembanding yang telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 20 September 2017, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pariaman dalam mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi pada prinsipnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, akan tetapi dipandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena Pemohon sudah bulat niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bila rumah tangga sudah sedemikian, maka dapat dimaklumi jika Pemohon berazam untuk melakukan talak terhadap isterinya, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya telah secara jelas dan tegas Termohon mengakui rumah tangga mereka telah retak dan sulit untuk diperbaiki kembali, bahkan selama 5 (lima) bulan terakhir telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, dari pengakuan Termohon tersebut berarti telah menguatkan dalil permohonan Pemohon. Maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa pengakuan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg, dimana “Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan untuk itu”;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidaklah ternyata semata-mata karena kesalahan Termohon, akan tetapi karena kegagalan Pemohon dalam membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk menjadi laki-laki (suami) yang baik yang melindungi dan memberi nafkah keluarga, sebagaimana diajarkan oleh Allah SWT dalam surat An Nisa’ ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Prm, tanggal 28 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1438 Hijriah yang mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pertimbangan Pengadilan Agama Pariaman dalam mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan memperbaiki amar putusan sebagai berikut :

1. Tentang Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pariaman, Pengadilan Tinggi Agama Padang menganggap perlu mengutip pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Maka tepatlah anak yang bernama Anak berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pariaman tentang tuntutan

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah sudah tepat dan benar, namun perlu dijelaskan bahwa nafkah iddah itu pada dasarnya adalah segala biaya hidup isteri selama masa tunggu yang meliputi biaya makan, kesehatan, tempat dan pakaian. Karena pada masa menunggu itu suami berhak untuk kembali kepada isteri, sedangkan isteri tidak bebas, karena masih terikat dengan hak rujuk suami. Jadi tepat dan adil rasanya jika suami harus dibebani untuk membayar nafkah iddah sesuai kemampuannya, sebagaimana telah diputuskan Pengadilan Agama Pariaman sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Mutáh

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati isi dari surat Memori Banding Pembanding, pada dasarnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menerima Putusan Pengadilan Agama Pariaman, namun merasa keberatan atas tuntutan Mutáh yang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi dikabulkan hanya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena itu Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Padang mengabulkan tuntutan Mutáhnya sesuai dengan kepatutan, kewajaran dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil syar'i dalam hal ini Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mutáh menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".Kemudian dalil peraturan yang mengatur hal ini pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, yang dijadikan dasar hukum pertimbangan Pengadilan Agama Pariaman dalam mengabulkan sebagian tuntutan mut'ah dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, namun besaran minimal yang dikabulkan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perlu dipertimbangkan kembali karena jumlahnya belum sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan pengabdian Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama berumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 184K/AG/2015 tanggal 11 Maret 2015 dalam pertimbangan

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menerangkan “Dalam Hukum Islam kewajiban suami terhadap isterinya yang dijatuhi talak hanya terbatas mengenai mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, karena itu ketentuan suami untuk menyerahkan sebagian gaji kepada isteri yang dijatuhi talak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, harus difahami sebagai kewajiban mut’ah, oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu mengubah kewajiban membayar sebagian gaji tersebut menjadi kewajiban membayar mut’ah sesuai ketentuan pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa walaupun belum begitu lama Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga, namun suka duka dalam membina rumah tangga sudah dirasakan, kemudian pengertian yang dapat dipahami dari Pertimbangan Mahkamah Agung di atas adalah bagi semua yang Pegawai Negeri Sipil jika menceraikan isterinya (perceraian itu atas kehendak suami) sebagaimana diatur dalam pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat demi rasa keadilan dan kepatutan untuk menghibur dan mengobati hati isteri yang duka dan sedih karena dicerai suami, wajarlah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani mut’ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada dasarnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pariaman tentang tuntutan nafkah anak yang bernama Anak, lahir Tahun 2015 sudah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambah pertimbangan bahwa kewajiban memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tidak semata-mata menjadi kewajiban mutlak sang ayah, tapi juga menjadi kewajiban ibu terutama ketika sang Ayah/Bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut (vide pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut di atas minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masih aktif jadi Pegawai Negeri Sipil dan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah masa pensiun, hal ini sudah realistis dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Prm, tanggal 28 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1438 Hijriah yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara banding ini dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Prm tanggal 28 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1438 Hijriah;

Dalam Rekonvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Prm, tanggal 28 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1438 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Anak. lahir Tahun 2015 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak bernama Anak yang lahir Tahun 2015 minimal sejumlah:
 - 3.3.1. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama Tergugat Rekonvensi masih aktif jadi PNS dan;
 - 3.3.2. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah Tergugat Rekonvensi mulai masa pensiun;Sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara banding ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 29 November 2017

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawwal 1439 Hijriah oleh kami **Drs. Hamdani. S, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Jasrizal. MS, M.H.I.** dan **Drs. H. Damsyi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawwal 1439 Hijriah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Nora Oktavia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Jasrizal. MS, M.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hamdani. S, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Nora Oktavia, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Materai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan,

Panitera

Drs. H. Syaiful Anwar, M.H.

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)